

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar terus menghadapi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Salah satu aspek krusial dalam pembangunan nasional adalah penciptaan lapangan kerja yang layak dan merata. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan inklusif baik secara materiil maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, manusia diposisikan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan bergantung pada akses terhadap pekerjaan yang layak. Tanpa pekerjaan, sulit bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup, berkontribusi pada masyarakat, dan meningkatkan taraf kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja layak merupakan prasyarat penting dalam menjamin kehidupan yang bermartabat.²

Namun, tantangan utama dalam dunia kerja di Indonesia saat ini adalah ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya angka lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang tidak terserap pasar kerja. Persaingan kerja yang semakin ketat, terutama di sektor formal, menyingkirkan mereka yang memiliki keterampilan rendah atau berasal dari daerah dengan akses terbatas.³ Hal ini menyebabkan banyak masyarakat mencari alternatif di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menjadi PMI dianggap sebagai jalan keluar dari pengangguran dan kemiskinan, karena peluang kerja di luar negeri dinilai lebih menjanjikan. Fenomena ini juga menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antardaerah dan perlunya peningkatan kebijakan ketenagakerjaan nasional yang inklusif. Migrasi kerja menjadi

¹ Putri, Angelica Maharani. "Strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan: analisis bantuan luar negeri Jepang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia." *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2024): 85-102.

² Rahmat, Azwar. "Konsep Perbandingan geopolitik, Sosial budaya dan ekonomi Negara-Negara maju dan Negara berkembang." *Jurnal Pendidikan" Edukasia Multikultura* 3, no. 1 (2021): 35-51.

³ Fauzi, Achmad, Dewa Putu Yohanes Agata L. Sandopart, Elina Anglaini, Putri Kardella Utami, Muhammad Adjie Adha, and Muhammad Arya Dewanahlim. "Pengaruh Permintaan Dan Penawaran Terhadap Kebutuhan Pokok Di Pasar." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2023): 29-39, hlm 29.

solusi jangka pendek yang diambil masyarakat demi bertahan hidup dan memperbaiki taraf ekonomi keluarga.

Pekerja Migran Indonesia tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan kerja dalam negeri, tetapi juga memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional.⁴ Devisa yang dikirimkan PMI ke Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan.⁵ “Data tahun 2023 menunjukkan bahwa remitansi dari PMI mencapai Rp230,81 triliun, menyumbang sekitar 10% dari total cadangan devisa nasional. Ini menegaskan bahwa PMI memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi negara, khususnya dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu”. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI bahkan menegaskan bahwa kontribusi PMI semakin nyata dari tahun ke tahun dan tidak dapat diabaikan.⁶ Remitansi yang dikirim PMI bukan hanya menopang keluarga mereka di kampung halaman, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah kantong migran. Dengan demikian, keberadaan PMI harus direspons secara serius oleh negara, tidak hanya sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan.⁷

Meskipun kontribusi Pekerja Migran Indonesia begitu besar, namun mereka kerap menjadi kelompok rentan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum secara memadai. Permasalahan yang dihadapi PMI tidak hanya terjadi saat mereka bekerja di luar negeri, tetapi juga sudah muncul sejak proses perekrutan hingga setelah mereka kembali ke tanah air. Sebelum bekerja, calon PMI sering mengalami penipuan, pemalsuan dokumen, hingga informasi palsu mengenai pekerjaan dan gaji. Saat bekerja, tantangan yang dihadapi lebih kompleks seperti eksploitasi, kekerasan, gaji yang tidak dibayarkan, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi. Setelah kembali ke tanah air pun, PMI seringkali dihadapkan pada persoalan reintegrasi sosial dan ekonomi yang tidak mudah. Banyak dari mereka yang pulang dalam kondisi trauma, tidak memiliki keterampilan tambahan, bahkan kehilangan tabungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkesinambungan dari negara bagi PMI.⁸

⁴ Ginting, Maria Lusyana Br. "Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Freshgraduate di Masa Pandemi Covid-19, Apa Peran Pemerintah?." *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 2 (2021): 150-159, hlm 151.

⁵ Arpangi, Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III* No. 1 Januari - April 2016, hlm. 6

⁶ <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/04/pmi-kembali-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-kurniasih-pemerintah-wajib-berikan-pelayanan-terbaik/>, diakses pada 15 Maret 2025

⁷ Rahmawati, Syifa Nadia, and Fila Kamilah. "Sudah jatuh tertimpa tangga: malangnya nasib pekerja Migran Indonesia (PMI) di masa Pandemi." *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 2, no. 2 (2020): 236-273, hlm 236.

⁸ Ikhsan, A. (2021). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Overstay Di Arab Saudi Periode 2014-2020* (Bachelor's thesis), hlm 3

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan warganya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Perlindungan ini harus menyeluruh, mulai dari tahap perekrutan, penempatan, hingga setelah masa kerja berakhir. Hubungan kerja antara PMI dan pemberi kerja seharusnya bersifat timbal balik, adil, dan berbasis kontrak yang sah. Pemerintah wajib hadir dalam memastikan bahwa hak-hak PMI dihormati oleh semua pihak, termasuk agen perekrut dan perusahaan pengguna jasa di luar negeri. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat perlu ditegakkan. Salah satu perangkat hukum yang dimiliki Indonesia untuk menjamin hal ini adalah “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memberikan mandat kuat bagi negara untuk menjadi pelaku utama dalam perlindungan dan penempatan PMI secara prosedural”.

“Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menegaskan peran negara dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi PMI melalui BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan skema asuransi swasta yang sebelumnya digunakan. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya”. Di samping itu, undang-undang ini juga memperkecil ruang peran swasta dalam penempatan dan perlindungan PMI. Namun, kenyataannya implementasi aturan ini belum berjalan optimal di lapangan. Masih banyak PMI yang diberangkatkan secara non-prosedural, tidak memiliki jaminan kerja yang jelas, dan tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka saat bekerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik pelaksanaannya. Negara harus memperkuat mekanisme perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum agar norma hukum ini dapat terlaksana secara efektif.

Salah satu bukti nyata lemahnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah tingginya angka kematian mereka saat bekerja di luar negeri. Pada bulan Juli 2024 saja, sebanyak 66 PMI asal Nusa Tenggara⁹ Timur dilaporkan meninggal dunia di luar negeri. Angka ini menjadi alarm keras mengenai kondisi kerja yang tidak aman dan tidak manusiawi yang dihadapi oleh banyak PMI. Selain risiko kematian, PMI juga rentan menjadi korban perdagangan orang, kerja paksa, dan perlakuan tidak adil lainnya. Ironisnya, dalam banyak kasus, negara tidak sigap memberikan intervensi dan bantuan hukum yang memadai kepada korban atau keluarganya. Masalah ini diperparah dengan birokrasi yang rumit, kurangnya sinergi antarinstansi, dan lemahnya tanggung jawab aktor

⁹ <https://www.victorynews.id/kupang/33113180050/juli-2024-66-pmi-asal-ntt-meninggal-dunia-di-luar-negeri>, diakses pada 5 Mei 2025

negara dalam menangani kasus PMI. Hal ini mencerminkan masih jauhnya cita-cita perlindungan menyeluruh yang diamanatkan undang-undang.

Selain contoh diatas terdapat contoh kasus lain dari PMI non-prosedural adalah meninggalnya Handi Musaroni, seorang pemuda Indonesia berusia 24 tahun di Kamboja. Handi berangkat ke Kamboja pada 16 Mei 2024 untuk bekerja di sebuah perusahaan yang tidak disebutkan namanya. Pada bulan Agustus 2024, ibunya, Siti Rahmah, menerima kabar bahwa Handi sakit dan tidak menerima gaji. Kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada 16 Agustus 2024.¹⁰ Kesulitan yang dialami keluarga Handi dalam memulangkan jenazahnya ke Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian kebijakan negara dengan amanat undang-undang. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta bukti bahwa Handi merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar dapat membantu biaya pemulangan jenazahnya. Jika bukti tersebut tidak dapat disajikan, maka keluarga harus menanggung sendiri biaya pemulangan jenazah.

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya menyangkut dimensi ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia dan keadilan sosial. PMI yang bekerja secara non-prosedural atau non-prosedural berada dalam posisi yang sangat rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum formal dari negara. Dalam banyak kasus, mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum saat terjadi pelanggaran hak, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan eksploitasi upah. Status non-prosedural mereka membuat mereka tidak memiliki kekuatan tawar di hadapan pemberi kerja maupun otoritas negara tujuan. Negara tidak boleh bersikap pasif dengan berdalih bahwa mereka berangkat secara tidak sah. Justru dalam situasi paling rentan inilah kehadiran negara menjadi sangat penting. Kegagalan negara memberikan perlindungan kepada warga negara dalam kondisi demikian merupakan bentuk pelanggaran prinsip negara hukum.¹¹

Dalam perspektif teori negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kebebasan setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga ditegaskan oleh konsep negara hukum dalam UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Negara hukum tidak cukup hanya menciptakan aturan, tetapi harus hadir melalui tindakan nyata dalam menegakkan keadilan. Ketika PMI mengalami

¹⁰ <https://medan.tribunnews.com/2024/09/12/sebelum-meninggal-di-kamboja-handi-musaron-sakit-liver-kronis-jenazah-sulit-dibawa-ke-indonesia>, diakses pada 5 Mei 2025

¹¹ HASNAWATI, HASNAWATI. "Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." PhD diss., Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022, hlm 5

kekerasan atau pelanggaran hak di negara tujuan, negara wajib memberikan bantuan hukum, perlindungan konsuler, serta langkah-langkah pemulangan yang aman. Tanpa itu, keberadaan norma hukum hanya menjadi simbol formal yang tidak berdampak substantif. Oleh karena itu, tesis ini ingin menelaah secara kritis bagaimana tanggung jawab negara dijalankan terhadap PMI yang bekerja secara non-prosedural.

Dalam praktiknya, Pekerja Migran Indonesia non-prosedural bukan sepenuhnya disebabkan oleh keinginan mereka sendiri untuk melanggar hukum. Banyak di antara mereka yang tertipu agen tidak resmi, dijanjikan pekerjaan layak, dan tidak diberikan informasi utuh mengenai prosedur resmi penempatan. Kondisi sosial ekonomi yang mendesak juga mendorong mereka mengambil risiko bekerja ke luar negeri tanpa melalui mekanisme formal. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa pelanggaran prosedur ini merupakan akibat dari kegagalan sistem, bukan semata-mata kesalahan individu. Negara harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perekrutan, perizinan, serta fungsi pengawasan yang berjalan selama ini. Ketidakefektifan regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan perlindungan hukum bagi mereka. Apalagi dalam banyak kasus, negara turut bertanggung jawab atas tidak berfungsinya jalur-jalur legal penempatan tenaga kerja.

Lebih lanjut, dalam konteks teori substansi hukum dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Kegagalan perlindungan PMI dapat dilihat sebagai lemahnya substansi hukum yang tidak menjangkau kondisi riil di lapangan. Meskipun undang-undang telah tersedia, namun aturan turunannya masih minim atau tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, struktur hukum seperti lembaga penempatan, pengawasan, dan bantuan hukum sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup. Budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap keberangkatan non-prosedural juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural perlu dilihat secara menyeluruh dari ketiga komponen sistem hukum tersebut. Penelitian ini ingin menelusuri titik-titik lemah dari sistem hukum yang ada dan menawarkan solusi perbaikan berbasis kebutuhan lapangan.

Fenomena Pekerja Migran Indonesia non-prosedural juga erat kaitannya dengan praktik perdagangan orang (human trafficking), yang merupakan tindak pidana lintas negara dan melibatkan jaringan internasional. Banyak kasus PMI non-prosedural yang menjadi korban perdagangan orang, baik untuk tujuan eksploitasi kerja maupun seksual. Perdagangan orang ini melibatkan sindikat yang terorganisir, termasuk oknum aparat dan agen perekrut.

Penanganannya memerlukan kerja sama lintas negara serta sistem deteksi dini yang efektif. Dalam konteks ini, penegakan hukum di tingkat nasional menjadi sangat penting, mulai dari investigasi, penuntutan, hingga pemulihan korban. Negara harus mampu memberikan perlindungan yang bersifat preventif dan represif secara seimbang. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan nasional telah berjalan dalam mencegah dan menangani perdagangan orang yang menjadikan PMI sebagai objeknya.

Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 80% Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah di luar negeri merupakan pekerja non-prosedural. Hal ini menunjukkan betapa besar skala persoalan dan urgensinya bagi negara untuk mengambil langkah serius. Data ini juga menjadi indikator bahwa jalur resmi penempatan masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Negara harus meninjau kembali efektivitas layanan satu pintu, pemberdayaan desa migran, serta akses informasi yang tersedia bagi calon PMI. Jika negara hanya fokus pada jalur legal dan mengabaikan yang non-prosedural, maka perlindungan hukum akan bersifat diskriminatif. Padahal konstitusi tidak membedakan antara warga negara berdasarkan status keberangkatannya. Oleh karena itu, tesis ini ingin memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum harus bersifat universal dan menyentuh seluruh lapisan warga negara, termasuk PMI non-prosedural.

Kelemahan dalam mekanisme perlindungan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural juga menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang sangat serius. Tidak hanya keluarga PMI yang menjadi korban secara ekonomi dan psikologis, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata internasional. Negara tujuan kerja menganggap Indonesia tidak serius dalam mengontrol migrasi kerja yang non-prosedural. Hal ini dapat memengaruhi kerja sama bilateral dan membuat negara tujuan membatasi akses PMI. Di sisi lain, minimnya upaya diplomatik Indonesia dalam menyelesaikan kasus PMI non-prosedural juga menunjukkan lemahnya kapasitas perlindungan luar negeri. Pelayanan di kedutaan besar dan konsulat sering kali tidak responsif atau tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam menyelesaikan konflik PMI dengan pemberi kerja. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menggali lebih dalam peran aktor-aktor negara dalam memberikan perlindungan terhadap PMI non-prosedural.

Penelitian ini juga berangkat dari keprihatinan terhadap minimnya pendekatan hukum yang berbasis keadilan dan kemanusiaan dalam perlindungan PMI non-prosedural. Dalam teori kemanfaatan hukum oleh Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang

mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks PMI non-prosedural, keberadaan hukum semestinya berfungsi untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan, bukan menghukum secara semata-mata. Negara harus mampu melihat realitas sosiologis bahwa tindakan non-prosedural PMI seringkali bersifat involunter. Oleh karena itu, hukum perlu hadir dalam bentuk kebijakan afirmatif, program pemulangan yang layak, dan bantuan reintegrasi sosial. Penelitian ini mencoba untuk menawarkan perspektif hukum yang lebih manusiawi dan solutif terhadap fenomena migrasi non-prosedural.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang relevan, seperti “Konvensi Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*)”. Kewajiban negara tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, ketika PMI mengalami pelanggaran HAM di luar negeri, negara tidak bisa berdalih atas dasar yurisdiksi atau prosedur. Komitmen terhadap konvensi internasional harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan konkret di lapangan. Tesis ini akan menelusuri sejauh mana negara telah memenuhi tanggung jawabnya dalam konteks ini, baik dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional.

Lebih lanjut, peran BP2MI sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan kepada PMI perlu dikaji secara kritis. Dalam beberapa kasus, BP2MI dianggap belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah kantong migran yang terpencil. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama. Selain itu, regulasi yang terlalu birokratis sering membuat calon PMI memilih jalur non-prosedural karena dianggap lebih cepat dan murah. Oleh karena itu, tesis ini akan menganalisis kelemahan struktural dalam sistem perlindungan PMI, khususnya terhadap mereka yang berstatus non-prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan konkret terhadap perbaikan sistem perlindungan tersebut.¹²

Urgensi dari penelitian ini juga berkaitan dengan meningkatnya arus migrasi global dan kompleksitas hubungan antarnegara. Dalam dunia yang semakin terhubung, migrasi tenaga kerja bukan lagi isu domestik, tetapi bagian dari tata hubungan internasional yang strategis. Negara-negara tujuan kerja juga menuntut agar pengiriman tenaga kerja dilakukan secara

¹² Azmy, Ana Sabhana. "Peran Pemerintah Kabupaten Serang, Banten Dalam Kebijakan Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Proses Pra Penempatan 2020-2022." Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

legal, terlatih, dan terlindungi. Dengan demikian, ketidakmampuan negara dalam mengatur dan melindungi PMI, termasuk yang non-prosedural, akan berdampak negatif terhadap reputasi diplomatik Indonesia. Penelitian ini ingin membangun kesadaran bahwa perlindungan terhadap PMI, legal maupun non-prosedural, bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi dan pertahanan negara.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah dan pentingnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, penelitian ini mengambil fokus pada lemahnya Perlindungan Negara terhadap Pekerja Migran Indonesia Non prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan struktural, normatif, dan implementatif dalam sistem perlindungan terhadap PMI non-prosedural. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi berbasis prinsip keadilan sosial dan HAM. Fokus pada PMI non-prosedural dimaksudkan agar kebijakan negara lebih menyeluruh dan tidak hanya berpihak pada aspek legalitas administratif semata. Negara harus mengambil posisi aktif sebagai pelindung, bukan sebagai penghukum semata.¹³

Penelitian ini penting dilakukan sebagai bagian dari upaya advokasi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial. Dalam jangka panjang, perlindungan yang memadai terhadap PMI non-prosedural akan membantu menurunkan angka migrasi non-prosedural. Selain itu, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum. Jika negara mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bahkan kepada warga yang melanggar prosedur, maka akan tercipta loyalitas dan kepercayaan publik yang tinggi. Dengan demikian, tesis ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritik terhadap kajian hukum, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kebijakan nasional ke depan. Negara hukum harus berpihak pada warga negaranya, terutama yang berada dalam situasi paling lemah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai hal diatas dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Yang Meninggal Dunia Di Luar Negeri (Studi Kasus : Pekerja Migran Indonesia Menjadi Korban Di Kamboja)”**

¹³ Stefanny, Margaretha Dabukke. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Lampung)." (2024), hlm 7

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara Non-Prosedural dan meninggal dunia di luar negeri ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dan meninggal dunia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara Non-Prosedural dan meninggal dunia di luar negeri
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pihak yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dan meninggal dunia

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan tentang hukum imigrasi, pekerja migran Indonesia dan hal-hal yang terkait dengan imigrasi.
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam penguatan teori hukum tentang keadilan dan kepastian hukum, serta memberikan perspektif baru mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, termasuk prosedur pemulangan jenazah dan kompensasi bagi keluarga yang ditinggalkan.
- b. Bagi organisasi atau lembaga yang bergerak dalam advokasi pekerja migran, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperjuangkan hak-hak Pekerja Migran Indonesia dan mengawal implementasi kebijakan yang lebih efektif.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Dalam konteks konstitusional Indonesia, jaminan terhadap HAM ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Ketentuan ini menjadi dasar yuridis yang kuat bagi negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk para pekerja migran, mendapatkan perlindungan atas hak-haknya baik di dalam maupun di luar wilayah negara. Pekerja migran Indonesia merupakan kelompok rentan yang sering mengalami pelanggaran HAM seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik dan seksual, upah tidak dibayar, serta pembatasan kebebasan. Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta melalui perwakilan diplomatik di luar negeri, wajib memberikan perlindungan yang efektif. Komitmen ini juga sejalan dengan ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia. Maka, dalam kerangka negara hukum yang demokratis, pemenuhan HAM bagi pekerja migran bukan sekadar bentuk kebijakan sosial, melainkan kewajiban konstitusional yang tidak bisa dinegosiasikan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

1.5.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang kompleks, yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan seseorang untuk tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, TPPO kerap terjadi melalui modus penempatan ilegal, pemalsuan dokumen, perekrutan tanpa izin, dan penyalahgunaan jabatan oleh oknum tertentu. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses terhadap informasi hukum, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh negara. Pekerja migran, khususnya perempuan, menjadi kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan perlindungan hukum di negara tujuan dan ketergantungan terhadap pihak perekrut. Dalam ranah hukum, TPPO diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran dan menjerat pelaku dengan sanksi pidana yang tegas.

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1 Perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo relevan digunakan dalam pembahasan mengenai “Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural yang Meninggal Dunia Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI”, karena teori ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai perangkat normatif, melainkan sebagai sarana untuk melindungi manusia, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan. Pekerja migran non-prosedural merupakan kelompok yang sangat rentan karena tidak terlindungi secara administratif dan hukum sejak awal keberangkatan. Mereka sering kali berangkat melalui jalur ilegal karena faktor kemiskinan, kurangnya informasi, atau tekanan ekonomi, sehingga secara struktural sudah berada dalam posisi yang lemah. Dalam konteks ini, hukum harus hadir untuk melindungi mereka, bukan untuk menghakimi atau menghukum status kepergian mereka yang tidak sesuai prosedur.

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons kebutuhan sosial secara nyata dan tidak hanya berpegang pada legalitas formal. Dalam kasus pekerja migran non-prosedural yang meninggal dunia, meskipun secara prosedur keberangkatan mereka dianggap tidak sah, namun negara tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Hukum harus hidup dan bergerak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, sehingga perlindungan terhadap kelompok seperti ini merupakan bentuk dari keberpihakan hukum terhadap yang lemah, sebagaimana ditekankan dalam teori Satjipto Rahardjo.

Lebih lanjut, perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo mencakup substansi hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak dasar untuk dilindungi dari perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang.¹⁴ Dalam hal ini, pekerja migran non-prosedural tetap merupakan warga negara yang berhak atas perlindungan, baik dalam kondisi hidup maupun saat mengalami kematian di luar negeri. Tidak adanya prosedur

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 121.

legal dalam keberangkatan mereka tidak boleh menjadi alasan negara untuk abai. Justru karena status mereka tidak sah secara administratif, negara harus semakin hadir secara aktif untuk memastikan mereka tidak semakin tertindas dan dilupakan.

Teori ini juga mengandung makna bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang melalui alokasi hak dan kekuasaan untuk bertindak atas nama kepentingan tersebut. Dalam konteks pekerja migran non-prosedural, hak ini mencakup hak untuk dipulangkan jenazahnya dengan layak, hak keluarga untuk mendapatkan informasi dan bantuan, serta hak untuk tidak didiskriminasi dalam menerima perhatian negara. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” sesungguhnya dapat dijadikan alat untuk memperluas ruang perlindungan, bukan hanya kepada pekerja migran prosedural, tetapi juga sebagai dasar moral dan legal negara dalam memberikan perlakuan yang adil bagi mereka yang berada dalam kondisi tidak ideal.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menjadi kerangka yang tepat untuk menganalisis dan mengadvokasi perlindungan pekerja migran non-prosedural, karena menawarkan pendekatan hukum yang lebih humanistik, responsif, dan berpihak kepada kelompok rentan. Hukum tidak boleh digunakan hanya untuk menciptakan ketertiban administratif, tetapi harus dipergunakan untuk menciptakan keadilan substantif, termasuk bagi mereka yang tidak mampu mengakses sistem secara legal. Oleh karena itu, teori ini memberi dasar moral dan ilmiah bahwa negara tetap memiliki kewajiban konstitusional dan etik untuk melindungi pekerja migran non-prosedural, terlebih dalam kondisi mereka yang meninggal dunia di luar negeri.

1.6.2. Kepastian hukum

Setiap aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengandung aturan umum yang membantu orang bertindak dalam masyarakat, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Masyarakat tidak dapat membebani atau bertindak terhadap individu karena aturan ini. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan seperti itu dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki dua definisi, yakni adanya aturan yang umum yang membuat larangan atau anjuran, serta menjamin keamanan hukum karena aturan yang umum membuat anjuran dan larangan yang dapat dilakukan.¹⁵ Mengenai kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum mengacu pada tiga elemen utama, yaitu:¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 1999), hlm. 158

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 159-160

- 1) “Kepastian dalam peraturan hukum artinya bahwa peraturan harus tertulis, jelas dan tidak multitafsir”;
- 2) “Kepastian dalam pelaksanaan hukum artinya bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan seragam”;
- 3) “Kepastian dalam penegakan hukum artinya bahwa penegakan hukum harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan adil”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, peraturan hukum harus tertulis, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat mewujudkan perlindungan kepada subjek hukum melalui aturan yang tegas dan adil. Dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, kepastian hukum dapat terlaksana melalui regulasi yang mengatur hubungan hukum para pihak. Seperti, regulasi yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Selain dari Sudikno Mertokusumo, konsep kepastian hukum juga dibentuk oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, yang mengatakan bahwa ada tiga konsep mengenai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷ Lebih lanjut berkaitan dengan kepastian hukum, Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah “*sicherheit des recht selbst*” atau kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. terdapat empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁸

- a) “Bahwa hukum itu positif atau legal (*gesetzliches recht*)”;
- b) “Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penelitian yang nanti akan dilakukan oleh hakim”;
- c) “Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga akan menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan”;
- d) “Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah”.

Prinsip Kepastian hukum merupakan salah satu cita hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch dalam memahami hukum yang dianggap memadai bagi masyarakat. Prinsip ini menjadi kaidah umum yang berlaku di setiap negara hukum, termasuk Indonesia.¹⁹

¹⁷ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 847

¹⁸ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288

¹⁹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995) hlm. 103

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Diantara peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau yurisprudensi. Namun demikian, kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain memenuhi syarat-syarat formal juga harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:²⁰

- a. Jelas dalam perumusannya (*unambiguitas*);
- b. Konsistensi dalam perumusannya baik secara internal maupun eksternal, dan;
- c. Tepat dan mudah dimengerti penggunaan bahasanya.

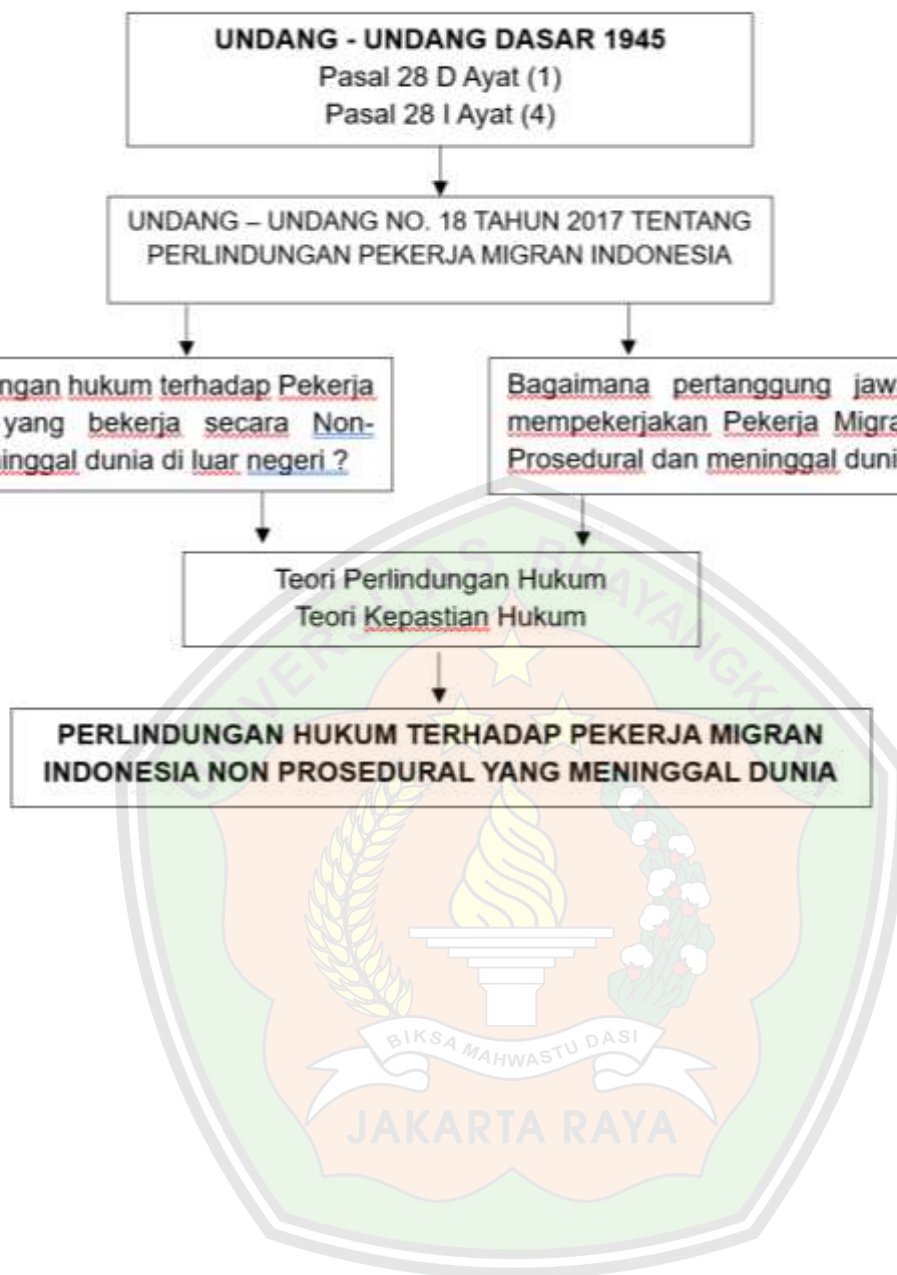
Jika hukum tidak memiliki jati diri, maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sehingga menciptakan keamanan hukum dari kesewenangan-wenangan. Melalui regulasi ini, masyarakat dapat memahami apa saja batasan anjuran dan larangan yang ditanggung oleh negara kepada mereka.²¹

Tujuan paling pokok dari hukum ialah untuk menciptakan kepastian hukum. Hubungan antara tatanan sosial dan kepastian hukum sangat erat, karena kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Ketertiban ini memungkinkan masyarakat menjalankan hidup dengan tertib dan adil karena sudah terdapat kepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum itu merupakan sebuah jaminan dimana hukum wajib untuk dilaksanakan dengan cara yang baik dan benar.

1.7. Kerangka Pemikiran

²⁰ Mohammad Sinal, Bahasa Indonesia dalam Prespektif Kepastian Hukum, Disertasi: Universitas Brawijaya, Malang, 2021, hlm. 50

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158



1.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 4.2. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Instansi	Judul	Hasil
1.	"Luciana Karnita Putri, 2020"	"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Bima Yang Meninggal Dunia Di Luar Negeri"	"Bahwa bentuk tanggung jawab dari Disnakertrans Kab.Bima adalah mengurus segala proses kematian jenazah mulai dari persiapan pemulangan jenazah dari Negara Arab Saudi sampai ke Tanah Air,penguburan jenazah di daerah asal TKW hingga mengurus Klaim Asuransi ke Kementrian Luar Negeri bersama pihak Asuransi. Terkait dengan bentuk tanggungjawab dari pihak instansi terkait mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

			Pasal 27 ayat (1) point h dalam hal pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di Negara tujuan penempatan”.
2.	Alfi Nawirotul Azizah, 2024	“Implementasi Perlindungan Hukum Melalui Pengaturan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Jember”	“Bahwa pelaksanaan perlindungan PMI oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember telah berjalan optimal bagi calon PMI dan PMI yang sedang bekerja, namun masih belum maksimal bagi purna PMI yang menghadapi berbagai permasalahan saat kembali ke tanah air. Kendala utama dalam implementasi perlindungan ini adalah banyaknya PMI yang berangkat secara non-prosedural serta rendahnya

			tingkat pendidikan mereka, yang menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif. Selain itu, meskipun Kabupaten Jember memiliki Perda No. 5 Tahun 2008 sebagai dasar hukum perlindungan PMI, regulasi yang digunakan masih tergolong lama, sehingga upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah belum dapat berjalan secara optimal”.
3.	Salsabila Megaputri 2024, Universitas Sriwijaya	“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Luar Negeri Korban Eksploitasi Seksual”.	“Bahwa mengenai perlindungan preventif dan represif bagi pekerja migran Indonesia diluar negeri yang menjadi

			eksploitasi yang meliputi proses penerimaan laporan, identifikasi laporan, penentuan mekanisme laporan dan proses pemulangan korban”.
--	--	--	--

Penelitian terdahulu dari Luciana Karnita Putri (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Bima Yang Meninggal Dunia Di Luar Negeri”. Pada penelitian ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab dari Disnakertrans Kab.Bima adalah mengurus segala proses kematian jenazah mulai dari persiapan pemulangan jenazah dari Negara Arab Saudi sampai ke Tanah Air, penguburan jenazah di daerah asal TKW hingga mengurus Klaim Asuransi ke Kementrian Luar Negeri bersama pihak Asuransi. Terkait dengan bentuk tanggungjawab dari pihak instansi terkait mengacu kepada “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 27 ayat (1) point h dalam hal pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di Negara tujuan penempatan”.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Alfi Nawirotul Azizah (2024) dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Melalui Pengaturan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Jember”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan PMI oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember telah berjalan optimal bagi calon PMI dan PMI yang sedang bekerja, namun masih belum maksimal bagi purna PMI yang menghadapi berbagai permasalahan saat kembali ke tanah air. Kendala utama dalam implementasi perlindungan ini adalah banyaknya PMI yang berangkat secara non-prosedural serta rendahnya tingkat pendidikan mereka, yang menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif. Selain itu, meskipun Kabupaten Jember memiliki “Perda No. 5 Tahun 2008 sebagai dasar hukum perlindungan PMI, regulasi yang digunakan masih tergolong lama, sehingga upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah belum dapat berjalan secara optimal”.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Salsabila Megaputri (2024) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Luar Negeri Korban Eksploitasi Seksual”. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan preventif dan represif bagi pekerja migran Indonesia diluar negeri yang mejadi eksploitasi yang meliputi proses penerimaan laporan, identifikasi laporan, penentuan mekanisme laporan dan proses pemulangan korban.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, menganalisis, dan memberikan pemahaman mengenai

peraturan perundang-undangan yang ada, serta norma-norma yang terkandung dalam sistem hukum, baik yang tertulis maupun yang berkembang dalam praktik.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun norma yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini lebih fokus pada kajian teori hukum dan norma-norma hukum yang mengatur permasalahan yang sedang diteliti, serta bertujuan untuk memperoleh penjelasan atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu ketentuan hukum yang berlaku.²²

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan dalam metode penelitian. Pendekatan tersebut digunakan penulis sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai isu hukum yang akan dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan/statue approach, pendekatan konseptual/conceptual approach dan pendekatan kasus/*case approach*.

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan, produk dari suatu keputusan, kebijakan, keputusan dari menteri, bupati, peraturan daerah hingga peraturan suatu lembaga yang dapat diteliti. Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang mengacu pada konsep para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian hukum yang dilakukan. Sedangkan Pendekatan kasus atau *case approach* dalam penelitian hukum adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah hukum berdasarkan pada kasus konkret yang terjadi atau yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan ini mengutamakan studi terhadap putusan pengadilan atau kasus hukum nyata untuk menggali prinsip-prinsip hukum, dan interpretasi norma hukum.²³

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Pada bahan hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer : Bahan hukum primer adalah sumber atau materi hukum yang memiliki kedudukan sebagai landasan hukum yang sah dan mengikat secara langsung dalam sistem hukum suatu negara. Bahan hukum primer biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 35

²³ Ibid, hlm. 29

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, putusan pengadilan, dan konvensi internasional yang diakui oleh negara. Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian hukum karena memberikan dasar dan rujukan yang sah mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

2. Bahan hukum sekunder : bahan hukum ini adalah bahan hukum yang mendukung dari bahan hukum primer seperti buku, kamus, jurnal hukum, atau dokumen dokumen resmi dan artikel ilmiah lainnya.
3. Bahan hukum tersier : bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum diatas. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan kamus terjemahan lainnya.

b. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan maka bersumber dari bahan kepustakaan. Studi kepustakaan, sumber bahan hukum mencakup berbagai dokumen dan literatur hukum yang digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta penerapannya. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta kebiasaan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sumber-sumber tersebut sangat penting untuk menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif dan mendalam.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh berbagai sumber bahan hukum yang relevan guna mendalami dan menganalisis permasalahan hukum. Teknik ini meliputi studi kepustakaan yang mengandalkan literatur atau referensi tertulis seperti undang-undang, peraturan, yurisprudensi, buku, jurnal hukum, serta karya ilmiah lainnya. Selain itu, teknik ini juga mencakup studi dokumen dengan menganalisis keputusan pengadilan, perjanjian internasional, dan dokumen resmi lainnya. Pada pengumpulan bahan hukum normatif, fokus utamanya adalah pada teks hukum yang ada, yang dijadikan sebagai dasar untuk

menganalisis masalah hukum dalam kerangka teoritis, serta memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diinterpretasikan.

1.9.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

